

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Laporan keuangan berfungsi sebagai sumber utama informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional suatu entitas. Tanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan berada ditangan manajemen, yang memanfaatkan data tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Agar asersis yang dibuat manajemen dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan dan kinerja entitas dalam periode tertentu setelah melalui proses akuntansi yang sistematis.

Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatifnya, seperti relevansi dan keandalan, di mana informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari bias. Namun, tidak semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi, sehingga mereka memerlukan jasa akuntan publik. Akuntan publik berperan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun secara akurat dan relevan, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna dalam pengambilan keputusan baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, akuntan publik juga bertugas menelaah laporan keuangan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan material, sehingga informasi yang disajikan benar-benar dapat diandalkan oleh para pengguna.

Audit berperan penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dua pilar utama dalam menjamin kualitas audit adalah kompetensi auditor, yakni kemampuan teknis, pengetahuan, serta pengalaman profesional, dan independensi auditor, yaitu objektivitas dan kebebasan dari tekanan pihak manapun dalam proses audit. Namun, dalam praktiknya, dua aspek ini kerap menjadi titik lemah dalam proses audit di Indonesia. Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi, auditor harus memastikan bahwa standar audit yang mereka lakukan. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan

yang andal agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu kualitas audit menjadi sangat penting. Namun beberapa waktu ini kualitas yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik justru mengalami penurunan kepercayaan di mata publik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) September 2022.

Gambar 1.1 Data Pelanggaran AP dan KAP Tahun 2018-2022



Sumber : Laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) September 2022.

Berdasarkan gambar 1.1, data yang diperoleh dari laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada bulan September 2022, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan KAP. Jenis sanksi yang diberikan meliputi rekomendasi, peringatan, pembatasan entitas, pembatasan jasa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Masing-masing menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran.

Pada tahun 2018, AP menerima total sanksi sebanyak 32 sanksi. Sanksi terbanyak diperoleh dari peringatan. Peringatan merupakan sanksi administratif yang

diberikan atas pelanggaran yang dianggap ringan namun signifikan dalam konteks profesionalisme dan standar audit. Peringatan juga merupakan tindakan awal sebelum dijatuhkannya sanksi yang lebih berat seperti pembekuan izin atau pencabutan izin. Peringatan banyak dijatuhkan kepada AP karena pada tahun 2018 banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan audit individual terutama terkait ketidakpatuhan terhadap standar audit seperti dokumentasi audit, penilaian risiko, pengujian substantif yang tidak memadai, atau ketidaksesuaian penerapan materialitas.

Dalam banyak kasus, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan kerugian secara langsung, namun menunjukkan indikasi lemahnya kompetensi teknis auditor secara individual. Sedangkan KAP menerima total sanksi sebanyak 45 sanksi. Sanksi terbanyak diperoleh dari rekomendasi. Berbeda dengan peringatan yang lebih bersifat teguran, rekomendasi adalah bentuk sanksi ringan yang biasanya menyertai temuan pengawasan terhadap sistem pengendalian mutu di tingkat kantor yang perlu diperbaiki, namun belum menyebabkan pelanggaran signifikan atau kerugian. Rekomendasi pada KAP umumnya diberikan ketika pengawas menemukan bahwa kantor tidak memiliki atau tidak menjalankan prosedur pengendalian mutu internal secara efektif, misalnya tidak memiliki prosedur rotasi personel audit, tidak mengevaluasi kinerja auditor secara memadai, atau tidak menyediakan pelatihan internal yang cukup. Kondisi ini tidak langsung berdampak buruk terhadap hasil audit tertentu, tetapi dianggap beresiko terhadap kualitas audit di masa depan.

Pada tahun 2019, AP menerima total sanksi sebanyak 42 sanksi. Sanksi terbanyak yang diberikan adalah peringatan, ini mencerminkan bahwa meskipun pelanggaran yang terjadi tergolong ringan, tetapi bersifat berulang dan substantif, terutama menyangkut kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar audit profesional. Sedangkan KAP menerima total sanksi sebanyak 13 sanksi dengan sanksi terbanyaknya adalah peringatan. Hal ini mencerminkan bahwa selain pelanggaran yang terjadi di level individu AP, ada pula pelanggaran atau kelemahan pada level organisasi audit, khususnya terkait pengendalian mutu internal dan tata kelola operasional KAP. Peringatan pada KAP biasanya diberikan ketika terdapat kelemahan dalam struktur dan prosedur internal yang dapat mempengaruhi kualitas audit secara keseluruhan.

Misalnya, KAP tidak memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi kinerja auditor, tidak mengatur penugasan audit dengan memperhatikan independensi dan kompetensi tim, atau tidak melakukan evaluasi pasca audit.

Pada tahun 2020, AP menerima total sanksi sebanyak 84 sanksi. Sanksi terbanyak yang diberikan adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan bentuk sanksi yang paling ringan dalam struktur penegakan hukum profesi audit, yang diberikan ketika auditor melakukan kesalahan teknis minor atau kelemahan administratif yang belum sampai pada tahap pelanggaran etika atau standar audit secara langsung. Alasan utama mengapa AP menerima sanksi terbanyak berupa rekomendasi pada tahun 2020 erat kaitannya dengan perubahan situasi kerja akibat pandemi COVID-19. Dalam masa transisi menuju audit berbasis jarak jauh atau *remote audit*, banyak auditor mengalami kesulitan dalam pelaksanaan prosedur audit secara fisik, termasuk dalam pengumpulan bukti audit, melakukan konfirmasi pihak ketiga, serta menghadiri *stock opname*. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian prosedur audit yang tidak sempurna, tetapi tidak serta merta dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sedangkan KAP menerima total sanksi sebanyak 9 sanksi dengan sanksi terbanyak nya yaitu peringatan. Peringatan pada KAP mengidentifikasikan bahwa terdapat pelanggaran organisasi atau kelemahan sistematis yang cukup serius, namun belum mencapai kategori berat seperti pembatasan atau pembekuan izin.

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat penting bagi dunia audit di Indonesia karena menjadi masa transisi pasca puncak pandemi COVID-19, sekaligus tahun dengan jumlah sanksi terhadap AP tertinggi sepanjang periode 2018-2022. Berdasarkan dari data grafik, dari total 120 sanksi yang diberikan kepada AP, sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah peringatan yaitu sebanyak 75 sanksi. Jumlah ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa peringatan menjadi instrumen pengawasan dominan yang digunakan oleh regulator selama tahun 2021. Pemberian peringatan dalam jumlah besar kepada AP tahun 2021 dapat dijelaskan dari beberapa sisi. Peningkatan aktivitas pengawasan dan inspeksi oleh regulator seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pemicu utama. Pasca pandemi, otoritas memperketat peninjauan terhadap hasil audit Tahun 2020-2021, terutama

karena banyak laporan keuangan perusahaan mengalami fluktuasi ekstrem akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam proses itu, ditemukan berbagai pelanggaran prosedural atas ketidaksesuaian dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pada tahun 2022, AP menerima total sanksi sebanyak 37 sanksi dengan sanksi terbanyaknya adalah rekomendasi dan pembatasan entitas. Rekomendasi merupakan bentuk pembinaan paling ringan, yang diberikan ketika auditor melakukan kesalahan atau kekurangan yang bersifat administratif atau prosedural, namun tidak langsung berdampak besar terhadap hasil audit atau kepercayaan publik. Sedangkan pembatasan entitas merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan rekomendasi dan peringatan, karena membatasi hak auditor untuk memberikan jasa audit terhadap jenis entitas tertentu, misalnya entitas yang diawasi OJK, BUMN, atau perusahaan publik. Peningkatan jumlah pembatasan entitas terhadap AP tahun 2022 mencerminkan bahwa regulator menemukan banyak pelanggaran signifikan yang beresiko terhadap entitas besar atau sistematis, seperti perusahaan publik atau lembaga keuangan.

Pelanggaran ini menyoroti dua hal krusial: pertama, apakah auditor memiliki kompetensi yang memadai untuk mendeteksi dan mengungkapkan penyimpangan; kedua, apakah auditor benar-benar independen dalam menyampaikan temuannya, terutama terhadap klien besar dan berpengaruh. Hubungan jangka panjang auditor dengan klien, ditambah tekanan komersial dan konflik kepentingan, kerap menjadi ancaman serius terhadap independensi auditor.

Melihat kondisi ini, penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris sejauh mana kedua faktor tersebut memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan profesi akuntan publik dan menjadi masukan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas audit.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini dapat diidentifikasi kedalam beberapa pernyataan berikut:

1. Masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
2. Tingginya jumlah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terkena sanksi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis keterkaitan antara kompetensi, independensi terhadap kualitas audit , menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran yang dapat menghilangkan terjadinya permasalahan.
2. Untuk menambah wawasan peneliti dan memperoleh informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan rumusan masalah untuk mengetahui seberapa penting pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh Independensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan menambah wawasan ilmu dan informasi yang berguna mengenai teori yang berkaitan dengan kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi KAP, yaitu gambaran mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan menambah wawasan bagi manajemen agar laporan keuangan menjadi lebih akurat.

1.6 Kerangka Penelitian dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Agency Theory

Agency theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam suatu organisasi. Menurut Jensen & Meckling (1976:308) biaya agensi timbul karena perbedaan kepentingan antara principal dan agent.

"agency costs arise from the divergence of interests between principals and agents."

Dalam konteks auditing, *agency theory* menjelaskan bahwa auditor berperan sebagai pihak ketiga yang independen untuk memantau dan memastikan bahwa

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (agent) akurat dan adil bagi principal (pemilik atau investor). Auditor harus memiliki kompetensi dan independensi yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan efektif.

Agency theory juga menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara principal dan agent dapat menimbulkan masalah keagenan. Asimetri informasi ini dapat menyebabkan principal tidak dapat memantau secara langsung kegiatan agent, sehingga agent dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal.

Monitoring Theory

Monitoring theory adalah teori yang menjelaskan bahwa pemantauan dan pengawasan yang efektif dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas audit. Menurut Jensen & Meckling (1976:308) pemantauan yang efektif dapat mengurangi biaya agensi yang terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kontrol.

"effective monitoring can reduce the agency costs associated with the separation of ownership and control."

Monitoring Theory berfokus pada bagaimana principal dapat memantau dan mengontrol perilaku agent untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Monitoring theory juga menjelaskan bahwa pemantauan dan pengawasan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan. Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material, serta melakukan pengujian yang memadai untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan adil.

Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kemampuan teknis dan professional auditor untuk melaksanakan audit secara efektif dan efisien sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kompetensi mencakup pengetahuan teoritis, keterampilan teknis, pengalaman praktik, dan kemampuan analitis yang memadai untuk mendeteksi kesalahan material. Kompetensi auditor penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan audit dilakukan sesuai prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

Menurut Irmayanti et al (2021:37), kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional dan berkualitas.

Menurut IAPI (2021) Kompetensi auditor merupakan kemampuan professional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh.

Indikator kompetensi menurut IAPI (2021) yaitu meliputi:

1. Rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional.
2. Rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor.

Independensi

Independensi adalah kemampuan auditor untuk mempertahankan objektivitas dan kebebasan mental dari pengaruh eksternal, termasuk tekanan dari klien. Menurut Koerniawan (2021:40) auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) definisi independen berarti akuntan publik tidak mudah di pengaruhi akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik diwajibkan untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik organisasi namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik

Indikator independensi menurut IAPI (2021) meliputi:

1. Independen dalam pemikiran (*independent in mind*)

2. Independen dalam penampilan (*independent in appearance*)

Kualitas Audit

Kualitas audit merujuk pada tingkat keandalan dan ketepatan hasil audit dalam mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan. Audit yang berkualitas harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu ketepatan waktu, akurasi temuan, dan kepatuhan terhadap standar audit. Kualitas ini menentukan seberapa besar pengguna laporan dapat mempercayai hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas audit sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu kompetensi dan independensi auditor. Tanpa kedua hal ini, maka audit cenderung menjadi ritual administratif yang tidak memberikan nilai tambah. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan yang mencerminkan kebenaran, mengungkap ketidakwajaran, dan mencegah penyalahgunaan keuangan.

Menurut IAPI (2021) kualitas audit merupakan suatu tolak ukur utama untuk mengukur audit yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten oleh auditor sesuai dengan kode etik serta ketentuan hukum.

Peecher dan Piercey (2008) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sebagai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien Sihombing & Simanuntak (2021) juga mengungkap bahwa kualitas audit mencerminkan seberapa jauh proses audit dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar profesional.

Menurut Tandiotong (2015:72) kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.

Dengan demikian, kualitas audit adalah produk dari rangkaian proses yang kompleks dan hanya dapat dicapai apabila auditor memiliki keahlian teknis yang tinggi, bersikap independen, dan menjunjung etika profesi.

Indikator kualitas audit menurut IAPI (2021) meliputi:

- a. Kemampuan auditor
- b. Integritas dan objektivitas auditor
- c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan
- d. Pengendalian mutu perikatan
- e. Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal
- f. Rentang kendali perikatan
- g. Organisasi dan tata kelola KAP
- h. Kebijakan imbalan jasa

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andini, R. N., & Nugroho, A (2021)	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Yogyakarta)	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi berperan dalam keakuratan proses audit, independensi mendukung sikap objektif, sedangkan profesionalisme mendorong auditor bertindak sesuai dengan kode etik. Profesionalisme menjadi variable yang paling dominan dalam meningkatkan kualitas audit pada penelitian ini.
2.	Dewi, M. P., & Yuliana, S (2023)	Analisis Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi, dan Pengalaman Kerja	Kompetensi dan independensi auditor menjadi variable dominan dalam menentukan kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja


No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		terhadap Kualitas Audit	hanya berpengaruh signifikan apabila disertai peningkatan kemampuan teknis. Auditor yang mengikuti pelatihan dan menjaga objektivitasnya dalam pemeriksaan mampu memberikan laporan audit yang akurat dan andal.
3.	Pratiwi, A. D., & Utami, E. (2022)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit di KAP Jakarta	Penelitian ini menunjukkan bahwa baik kompetensi maupun independensi auditor secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang mengikuti pelatihan rutin, memahami standar audit, serta menjaga jarak profesional dari klien dapat meningkatkan integritas opini audit yang diberikan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya rotasi auditor untuk menjaga independensi.
4.	Setyaningrum, D., & Husaini, A. (2019)	Competency, Independency, and Audit Quality : The Role of Auditor's Professional Skepticism.	Kompetensi dan independensi auditor secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit, terutama bila didukung dengan sikap skeptic profesional.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
5.	Suryani, T., & Putri, K. A. (2020)	The Effect of Auditor Independence and Professional Ethics on Audit Quality.	Independensi auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Etika profesi juga memperkuat hubungan tersebut.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah hal-hal yang berada dibawah kendali seseorang seperti kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal dalam hal ini adalah hal-hal yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi independensi auditor.

Kompetensi dan independensi adalah dua variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi dalam hal ini adalah keahlian yang cukup eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif sedangkan independensi adalah suatu sikap yang tidak memihak didalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

- H1 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
- H2 : Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
- H3 : Kompetensi dan Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2025.

